



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 39 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa dalam rangka efesiensi dan efektifitas penyusunan anggaran perlu adanya penyetaraan beberapa kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Analisis Standar Belanja Untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
13. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran SKPD.
16. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada beberapa program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk satu tahun anggaran.
17. Penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II TUJUAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

ASB merupakan alat ukur belanja kegiatan dan digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau besaran biaya maksimal setiap kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran serta penyetaraan kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD.

Pasal 3

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berdasarkan penyetaraan kegiatan-kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

BAB III
PENYETARAAN KEGIATAN, TATA CARA PENERAPAN, DAN
PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipergunakan untuk penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Penyetaraan kegiatan dan tata cara penerapan serta perhitungan ASB tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

RKA-SKPD yang belum ada/belum diatur dengan ASB ini, sebaran obyek belanja dan besaran total biaya kegiatan tetap mengacu pada KUA-PPAS.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada ASB, maka penyesuaian standar belanja akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu kegiatan/obyek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula ASB.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di antaranya:
 - a. obyek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan melebihi prosentase batas atas yang tercantum dalam formula ASB;
 - b. pengendali belanja (*cost driver*) kegiatan bersangkutan kurang dari batas bawah atau melampaui batas atas;
 - c. kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar;
 - d. alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak mengikuti formula ASB.
- (3) Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. urusan pendidikan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. urusan ketentraman;
 - f. urusan ketertiban umum dan urusan perlindungan masyarakat; dan
 - g. urusan sosial.

- (4) Alasan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Tim Peneliti RKA-SKPD untuk dimintakan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (5) Permohonan persetujuan dibuat oleh SKPD untuk disetujui/tidak disetujui Ketua TAPD dilampiri dengan Berita Acara Hasil Konsultasi kepada Tim Peneliti RKA-SKPD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H. AS'AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drs. GAWAT SUDARMANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651217 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 23

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA UNTUK MENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

**PENYETARAAN KEGIATAN DAN TATA CARA PENERAPAN SERTA
PERHITUNGAN ASB**

A. Istilah-Istilah dalam ASB

1. Deskripsi

Deskripsi merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi dari suatu ASB. Deskripsi juga menjelaskan kepada para pengguna tentang gambaran singkat dan jelas mengenai jenis ASB. Dengan demikian, deskripsi akan mempermudah pengguna untuk mengetahui jenis ASB apa yang seharusnya digunakan untuk suatu jenis program/kegiatan tertentu.

2. Pengendali Belanja

Pengendali belanja merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan. Pengendali belanja berbeda-beda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pemicu biaya/belanja dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah dokumen, dan lain-lain.

3. Satuan Pengendali Belanja Tetap

Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/sasaran kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap dibawah nilai yang ditetapkan.

4. Satuan Pengendali Belanja Variabel

Satuan pengendali belanja merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/sasaran kinerja suatu kegiatan.

5. Formula ASB

Formula ASB merupakan rumus yang digunakan dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara belanja tetap dan belanja variabel.

6. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Batasan Alokasi Obyek Belanja merupakan proporsi dari obyek belanja terhadap total belanja suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu rata-rata, batas bawah, dan batas atas. Ketiga proporsi tersebut disajikan dalam bentuk prosentase sehingga apabila akan menghitung besarnya proporsi untuk komponen belanja adalah dengan cara mengalikan proporsi tersebut dengan belanja total.

B. Penyetaraan Kegiatan Analisa Standar Belanja 2019

No	ASB	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
1.	ASB 01	Rapat	Rapat merupakan berkumpulnya sekelompok orang yang bersifat formal dengan tujuan untuk merencanakan suatu program/kegiatan, penetapan kebijakan, pengambilan keputusan atau memecahkan suatu masalah, dimana seluruh peserta rapat diharapkan terlibat aktif dalam pencapaian tujuan tersebut yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Lumajang.
2.	ASB 02	Monitoring/Evaluasi/ Pengawasan	Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas program/kegiatan. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengamati realisasi rencana pembangunan untuk mengidentifikasi kendala. Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian sosial secara sistematis untuk menginvestigasi efektifitas program/kegiatan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk membandingkan rencana dengan realisasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan merupakan proses memastikan kegiatan yang direalisasikan sesuai dengan rencana. Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengawasan dilakukan di lingkup SKPD Kabupaten Lumajang.
3.	ASB 03	Fasilitasi/Pendampingan	Kegiatan fasilitasi merupakan kegiatan memberi bantuan dari pemerintah Kabupaten Lumajang kepada objek di luar pemerintahan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki agar berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan kegiatan pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh SKPD Kabupaten Lumajang kepada individu, kelompok maupun lembaga sebagai upaya mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat. Fasilitasi umumnya dilakukan secara bersamaan dengan pendampingan.

4.	ASB 04	Pelatihan/Bimbingan Teknis/Penyuluhan/Sosialisasi	<p>Pelatihan dan Bimbingan Teknis adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Pelatihan biasanya dilaksanakan pada saat organisasi/lembaga mengubah suatu sistem atau pada saat para pegawai dirasa memiliki keahlian yang kurang.</p> <p>Penyuluhan secara umum adalah proses pendidikan nonformal yang diberikan kepada kelompok atau masyarakat dengan tujuan agar dapat memecahkan masalahnya sendiri dan meningkatkan pendapatannya.</p> <p>Sosialisasi adalah proses penerapan aturan-aturan baru pada suatu kelompok/individu.</p> <p>Pelatihan/bimbingan teknis/penyuluhan/sosialisasi dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Lumajang.</p>
5.	ASB 05	Promosi Daerah	<p>Promosi daerah adalah upaya daerah untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa yang berpotensi di daerah dengan tujuan menarik calon pengguna produk atau jasa yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten Lumajang.</p>
6.	ASB 06	Pemetaan/Pendataan	<p>Pemetaan merupakan kegiatan pendokumentasian data dalam bentuk grafis lokasi yang bertujuan untuk mengetahui gambaran situasi sasaran. Sedangkan pendataan adalah kegiatan mengumpulkan, mengelola, mengupdate, maupun menyajikan data yang telah diperoleh yang ada di SKPD Kabupaten Lumajang.</p>
7.	ASB 07	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<p>Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan kinerja maupun keuangan dalam bentuk dokumen dari SKPD Kabupaten Lumajang.</p>
8.	ASB 08	Pemberdayaan	<p>Pemberdayaan adalah proses dimana masyarakat didorong untuk berinisiatif memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi, bukan penerima manfaat saja. Kegiatan pemberdayaan merupakan upaya pemberian bantuan dalam mendorong, memajukan dan mengembangkan keahlian masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan oleh SKPD Kabupaten Lumajang.</p>

C. Tata Cara Penerapan Analisa Standar Belanja

1. ASB 01 RAPAT

Deskripsi:

Rapat merupakan berkumpulnya sekelompok orang yang bersifat formal dengan tujuan untuk merencanakan suatu program/kegiatan, penetapan kebijakan, pengambilan keputusan atau memecahkan suatu masalah, dimana seluruh peserta rapat diharapkan terlibat aktif dalam pencapaian tujuan tersebut yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Lumajang. *Cost driver* merupakan jumlah peserta kegiatan rapat dalam durasi satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah peserta bertambah sebanyak satu orang.

Model Regresi :

Pengendali Belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta dan jumlah kegiatan dalam durasi satu tahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*):

= Rp 8.217.116per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*):

= Rp 256.494per peserta dan lama waktu kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp8.217.116 + (Rp256.494 x Jumlah peserta dan lama waktu kegiatan)

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS	6	6,70	3,84	9,56
Honorarium Non PNS	1	27,50	27,50	27,50
Uang Lembur	4	2,18	1,11	3,25
Belanja Jasa Kantor	4	11,03	6,92	15,14
Belanja Cetak dan Penggandaan	5	0,41	0,31	0,52
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	1	16,23	16,23	16,23
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	2	0,53	0,09	0,97
Belanja Makanan dan Minuman	7	22,96	7,63	38,29
Belanja Perjalanan Dinas	4	4,53	3,76	5,31
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	1	1,42	1,42	1,42
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1	2,67	2,67	2,67
Belanja Modal Aset Tidak berwujud	1	3,82	3,82	3,82
Jumlah Peserta dan Lama Waktu (OH)		444	100	1000
Pagu Anggaran (Rp)		122.173.929	33.866.560	264.711.552

2. ASB 02 MONITORING/EVALUASI/ PENGAWASAN

Deskripsi:

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas program/kegiatan. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk **mengamati realisasi** rencana pembangunan untuk

mengidentifikasi kendala. Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian sosial secara sistematis menginvestigasi efektifitas program/kegiatan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk **membandingkan rencana** dengan realisasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan merupakan proses **memastikan** kegiatan yang direalisasikan sesuai dengan rencana. Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengawasan dilakukan di lingkup SKPD Kabupaten Lumajang. *Cost driver* merupakan jumlah objek yang dimonitoring/ dalam pengawasan dalam durasi satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah objek bertambah sebanyak satu buah.

Model Regresi:

Pengendali Belanja (cost driver):

Jumlah Obyek yang Dimonitoring/Dalam Pengawasan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost):

= Rp 10.080.177per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost):

= Rp 54.304per obyek yang dimonitoring

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp10.080.177+ (Rp54.304x Jumlah obyek yang dimonitoring/dalam pengawasan)

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS	10	2,27	1,53	3,02
Uang Lembur	7	1,25	0,93	1,57
Belanja Bahan Pakai Habis	11	2,06	0,47	3,65
Belanja Bahan / Material	10	5,50	3,06	7,93
Belanja Jasa Kantor	33	14,98	9,56	20,40
Belanja Cetak dan Penggandaan	23	2,30	1,11	3,49
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	6	2,44	1,63	3,25
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2	6,44	5,38	7,51
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6	9,65	5,34	13,95
Belanja Makanan dan Minuman	42	7,23	5,21	9,25
Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	3	4,44	2,63	6,25
Belanja Perjalanan Dinas	21	8,45	4,86	12,05
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	6	4,84	1,89	7,78
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3	3,91	2,45	5,36
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	1	1,62	1,62	1,62
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1	13,59	13,59	13,59
Belanja Modal Alat Komunikasi	1	9,04	9,04	9,04
Jumlah Sasaran Masyarakat		267	2	7.100
Pagu Anggaran (Rp)		57.894.326	36.889.552	598.711.584

3. ASB 03 FASILITASI/PENDAMPINGAN

Deskripsi:

Kegiatan fasilitasi merupakan kegiatan **memberi bantuan** dari pemerintah kabupaten Lumajang kepada objek di luar pemerintahan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki agar berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan kegiatan pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh SKPD kabupaten Lumajang kepada individu, kelompok maupun lembaga sebagai upaya **mendorong partisipasi** dan **kemandirian masyarakat**. Fasilitasi umumnya dilakukan secara bersamaan dengan pendampingan. *Cost driver* merupakan banyak objek yang difasilitasi/pendampingan oleh SKPD Kabupaten Lumajang selama satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variabel cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan akan pada *fixed cost* apabila jumlah objek yang difasilitasi/pendampingan bertambah satu buah.

Model Regresi:

Pengendali Belanja (*cost driver*):

Jumlah Obyek yang Difasilitasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*):

= Rp28.399.167per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*):

= Rp9.959per jumlah obyek yang difasilitasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 28.399.167+ (Rp9.959x Jumlah obyek yang difasilitasi)

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS	31	3,47	2,85	4,09
Belanja Bahan Pakai Habis	16	2,96	1,52	4,40
Belanja Jasa Kantor	82	24,32	21,09	27,56
Belanja Cetak dan Penggandaan	55	4,10	3,15	5,05
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir / Tempat	1	0,20	0,20	0,20
Belanja Makanan dan Minuman	72	20,42	17,48	23,36
Belanja Perjalanan Dinas	55	21,84	18,38	25,30
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	18	22,69	14,82	30,55
Jumlah objek yang difasilitasi		414	2	28.618
Pagu Anggaran (Rp)		32.518.928	28.419.084	313.396.448

4. ASB 04 PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS/PENYULUHAN/SOSIALISASI

Deskripsi:

Pelatihan dan Bimbingan Teknis adalah kegiatan yang bertujuan untuk **meningkatkan kinerja pegawai** dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.Pelatihan biasanya dilaksanakan pada saat organisasi/lembaga mengubah suatu sistem atau

pada saat para pegawai dirasa memiliki keahlian yang kurang. Penyuluhan secara umum adalah proses **pendidikan nonformal** yang diberikan kepada kelompok atau masyarakat dengan tujuan agar dapat memecahkan masalahnya sendiri dan meningkatkan pendapatannya. Sosialisasi adalah proses penerapan aturan-aturan baru pada suatu kelompok/individu. Pelatihan/bimbingan teknis/penyuluhan/sosialisasi dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Lumajang. *Cost driver* merupakan jumlah peserta dan jumlah kegiatan selama durasi satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah peserta bertambah sebanyak satu orang.

Model Regresi:

Pengendali Belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dan Lama Waktu Kegiatan dalam Durasi Satu Tahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*):

= Rp26.166.910per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*):

= Rp138.413per peserta dan lama waktu kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp26.166.910+ (Rp 138.413x Jumlah peserta x lama waktu kegiatan)

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS	39	1,12	0,82	1,42
Belanja Bahan / Material	42	8,08	6,29	9,88
Belanja Jasa Kantor	101	24,46	16,51	32,41
Belanja Cetak dan Penggandaan	85	2,60	1,94	3,27
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir/ Tempatkan	22	5,16	4,20	6,12
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	21	1,55	1,05	2,04
Belanja Makanan dan Minuman	88	14,52	12,30	16,75
Belanja Perjalanan Dinas	45	13,94	4,57	23,31
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	31	2,07	1,40	2,73
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7	26,50	20,86	32,15
Jumlah Peserta dan Lama Waktu (OH)		221	3	1.386
Pagu Anggaran (Rp)		56.747.176	26.582.148	218.007.104

5. ASB 05 PROMOSI DAERAH

Deskripsi:

Promosi daerah adalah upaya daerah untuk **memberitahukan** atau **menawarkan** produk atau jasa yang berpotensi di daerah dengan tujuan menarik calon pengguna produk atau jasa yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten Lumajang. *Cost driver* merupakan jumlah kali promosi. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah kali promosi bertambah sebanyak satu sasaran.

Model Regresi:

Pengendali Belanja (*cost driver*):

Jumlah Kali Promosi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*):

= Rp250.422.432per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*):

= Rp15.038.597per kali promosi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 250.422.432+ (Rp 15.038.597x Jumlah kali promosi)

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS	2	0,13	0,13	0,13
Uang Lembur	2	0,35	0,19	0,50
Belanja Bahan Pakai Habis	1	0,22	0,22	0,22
Belanja Jasa Kantor	3	34,10	9,21	58,99
Belanja Cetak dan Penggandaan	2	0,13	0,06	0,20
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	1	11,64	11,64	11,64
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2	0,82	0,48	1,16
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	1	0,97	0,97	0,97
Belanja Makanan dan Minuman	2	16,92	8,41	25,43
Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	1	7,37	7,37	7,37
Belanja Perjalanan Dinas	1	4,75	4,75	4,75
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	2	15,10	3,01	27,19
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1	7,50	7,50	7,50
Jumlah kali promosi		11	2	22
Pagu Anggaran (Rp)		415.847.000	280.499.616	581.271.552

6. ASB 06 PEMETAAN/PENDATAAN

Deskripsi:

Pemetaan merupakan kegiatan **pendokumentasian data** dalam bentuk grafis lokasi yang bertujuan untuk mengetahui gambaran situasi sasaran. Sedangkan pendataan adalah kegiatan **mengumpulkan, mengelola, mengupdate,** maupun **menyajikan** data yang telah diperoleh yang ada di SKPD Kabupaten Lumajang. *Cost driver* merupakan jumlah sasaran pendataan selama durasi satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total

atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah sasaran pendataan bertambah sebanyak satu sasaran.

Model Regresi:

Pengendali Belanja (*cost driver*):

Jumlah Sasaran Pendataan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*):

= Rp36.245.943 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*):

= Rp28.264per sasaran pendataan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 36.245.943+ (Rp 28.264x Jumlah sasaran pendataan)

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS	8	1,74	1,07	2,41
Belanja Jasa Kantor	3	3,24	0,85	5,62
Belanja Cetak dan Penggandaan	9	3,98	2,58	5,39
Belanja Makanan dan Minuman	5	3,13	2,11	4,15
Belanja Perjalanan Dinas	8	46,70	32,65	60,75
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	6	41,21	21,94	60,48
Jumlah Sasaran Pendataan		1.626	1	10.500
Pagu Anggaran (Rp)		82.189.742	36.274.208	333.022.248

7. ASB 07 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Deskripsi:

Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan merupakan kegiatan untuk melaporkan status **perkembangan kinerja** maupun **keuangandalam bentuk dokumendari SKPD Kabupaten Lumajang**. *Cost driver* merupakan banyaknya laporan yang disusun selama satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah laporan bertambah sebanyak satu eksemplar.

Pengendali Belanja (*cost driver*):

Jumlah Laporan(eksemplar/dokumen)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*):

= Rp 2.766.781per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*):

= Rp141.736per jumlah laporan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 2.766.781+ (Rp141.736x Jumlah Laporan)

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Uang Lembur	202	22,96	20,49	25,44
Belanja Cetak dan Penggandaan	196	4,89	4,30	5,49
Belanja Makanan dan Minuman	12	16,55	13,12	19,98
Belanja Perjalanan Dinas	43	47,63	42,90	52,35
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	45	7,96	6,85	9,08
Jumlah Laporan		15,08	1	400
Pagu Anggaran (Rp)		4.904.567	2.908.516	59.460.989

8. ASB 08 PEMBERDAYAAN

Deskripsi:

Pemberdayaan adalah proses dimana masyarakat didorong untuk berinisiatif memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi, bukan penerima manfaat saja. Kegiatan pemberdayaan merupakan upaya **pemberian bantuan** dalam mendorong, memajukan, dan **mengembangkan keahlian masyarakat** maupun organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan oleh SKPD Kabupaten Lumajang. *Cost driver* merupakan banyak sasaran masyarakat dalam kegiatan selama satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah sasaran masyarakat bertambah sebanyak satu orang.

Pengendali Belanja (*cost driver*):

Jumlah Sasaran Masyarakat

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*):

= Rp36.731.248per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*):

= Rp79.152per sasaran masyarakat

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 36.731.248+ (Rp 79.152x Jumlah sasaran masyarakat)

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS	10	2,27	1,53	3,02
Uang Lembur	7	1,25	0,93	1,57
Belanja Bahan Pakai Habis	11	2,06	0,47	3,65
Belanja Bahan / Material	10	5,50	3,06	7,93
Belanja Jasa Kantor	33	14,98	9,56	20,40
Belanja Cetak dan Penggandaan	23	2,30	1,11	3,49
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	6	2,44	1,63	3,25

Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2	6,44	5,38	7,51
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6	9,65	5,34	13,95
Belanja Makanan dan Minuman	42	7,23	5,21	9,25
Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	3	4,44	2,63	6,25
Belanja Perjalanan Dinas	21	8,45	4,86	12,05
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	6	4,84	1,89	7,78
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3	3,91	2,45	5,36
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	1	1,62	1,62	1,62
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1	13,59	13,59	13,59
Belanja Modal Alat Komunikasi	1	9,04	9,04	9,04
Jumlah Sasaran Masyarakat		267	2	7.100
Pagu Anggaran (Rp)		57.894.326	36.889.552	598.711.584

BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag